



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep.0236-DISDIK/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK ISLAM PLUS AL-MUHAAJIR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
 - 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM PLUS AL-MUHAAJIR Nomor : 03/TK-IAM/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023 yang diajukan oleh Alfiah Ali, S.Pd.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,M.Pd tertanggal 15 Mei 2023 tentang persyaratan TK Islam Plus Al-Muhaajir dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha : 1011220000437 nama Pelaku Usaha Yayasan Nusantara Karya Mandiri;
4. Surat Keterangan Domisili TK Islam Plus Al-Muhaajir dari Kelurahan Cibeber Nomor : 517/0003/Ekbang/2023 tanggal 10 Februari 2023 diberikan kepada TK Islam Plus Al-Muhaajir;
5. Akta Pendirian Yayasan Nusantara Karya Mandiri No. 04.- tanggal 01 November 2017 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Iin Abdul Jalil, SH., Sp.N dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina
Ketua : Tn. Tata Wikanta
 - b. Pengurus
Ketua : Tn. Drs. H. Ahmad Harry Rachmat
Sekretaris : Tn. War'an Rosihan, ST.,MT
Bendahara : Tn. H. Oos Kosasih
 - c. Pengawas
Ketua : Tn. Dr. Ir. Damawidjaya B, MT;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0016340.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 02 November 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Nusantara Karya Mandiri berkedudukan di Cimahi sesuai dengan akta No. 04.- tanggal 01 November 2017 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Iin Abdul Jalil, SH., Sp.N berkedudukan di Kabupaten Bandung;
7. Surat Keputusan Yayasan Nusantara Karya Mandiri No. SKEP.20/YNKM/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan TK Islam Plus Al-Muhaajir yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Drs. Ahmad Harry Rachmat dan sebagai Kepala TK Alfiah Ali, S.Pd.;
8. Nota Kesepakatan Yayasan Nusantara Karya Mandiri dan DKM Al-Muhaajir tanggal 05 Januari 2021 tentang peminjaman sarana dan prasarana DKM Al-Muhaajir untuk kegiatan Belajar TK Islam Plus Al-Muhaajir;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Islam Plus Al-Muhaarir Nomor : 421.9/Kep.3533/Disdik tanggal 07 September 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ISLAM PLUS AL-MUHAAJIR.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : TK ISLAM PLUS AL-MUHAAJIR
 Alamat : Komplek Permda I Peternakan RT 02 RW 10 Kel. Cibeber Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
 NPSN : 69983691
 Nomor Telepon : 081914106214
 Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
 Kepala Sekolah : ALFIAH ALI, S.Pd.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan April Tahun 2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 16 Mei 2023
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

